



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN BENER MERIAH**

**NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024**

**PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BENER MERIAH**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengelola Barang Milik Negara sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf g dan n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu segera membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3310/RT.01.3-SD/05/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara,(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3310/RT.01.3-SD/05/2024 Tanggal 10 September 2024 perihal Tindak Lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024;
2. Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;
3. Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 560/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang Persetujuan Penjualan barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-KN.00.01/377/2024 Tanggal 11 November 2024 Tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Susunan Personalia Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah eks Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Nomor 158/PL.09.2-BA/1117/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Pengosongan Logistik Eks Pemilu Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



**MADA PALAPA UTAMA S.I.P. M.A.P**

NIP. 197608162005041003

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah  
Nomor : 05 Tahun 2025  
Tanggal : 17 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Mada Palapa Utama S.I.P 197608162005041003	Pembina (IV-a)	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	Penanggung Jawab
2	M.Usman Kholiq S.E 197410062014071001	Penata (III-c)	Kasubbag Keuangan ,Umum dan Logistik	Ketua Merangkap Pejabat Penjual
3	Chairullah S.I.Kom 197508142009101001	Penata (III-c)	Kepala Gudang Logistik	Anggota
4	Muhamad Sofyan 198905022024211014	Pranata Komputer Pertama (IX)	Fungsional Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH



**MADA PALAPA UTAMA S.I.P M.A.P**  
NIP. 197608162005041003

